



P U T U S A N
Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Is Apriansyah Bin Syafruddin** alias **Rilos** ;
2. Tempat lahir : Lape ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 November 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape ,
Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi
NTB ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin alias Rilos ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ARTUR CAECAREA, SH dan Rekan**, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Jalan Garuda No.105 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw, tanggal 14 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 238/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa **IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS** dengan pidana denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :



1. 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram
2. 0,468 (nol koma empat enam delapan) gram
1. 0,480 (nol koma empat delapan nol) gram
2. 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram
3. 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram
1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,180 (empat koma satu delapan nol) gram.
1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 1. 0,462 (nol koma empat enam dua) gram
 2. 0,484 (nol koma empat delapan empat) gram
 3. 0,476 (nol koma empat tujuh enam) gram
 4. 0,473 (nol koma empat tujuh tiga) gram
 5. 0,478 (nol koma empat tujuh delapan) gram
1. 0,465 (nol koma empat enam lima) gram
1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 1. 0,955 (nol koma sembulan lima lima) gram
 2. 0,937 (nol koma sembulan tiga tujuh) gram
 3. 0,954 (nol koma sembulan lima empat) gram
 4. 0,956 (nol koma sembulan lima enam) gram
 5. 0,954 (nol koma sembulan lima empat) gram
 6. 0,965 (nol koma sembulan enam lima) gram
1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 2. 0,952 (nol koma sembulan lima dua) gram
 3. 0,952 (nol koma sembulan lima dua) gram
 4. 0,953 (nol koma sembulan lima tiga) gram
 5. 0,943 (nol koma sembulan empat tiga) gram
 6. 0,952 (nol koma sembulan lima dua) gram
 7. 0,944 (nol koma sembulan empat empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram.

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

2. 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
3. 0,066 (nol koma nol enam enam) gram
4. 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram
5. 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
6. 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
7. 0,041 (nol koma nol empat satu) gram
8. 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram
9. 0,064 (nol koma nol enam empat) gram
10. 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
1. 0,071 (nol koma nol tujuh nol) gram
2. 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

2. 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram
3. 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram
4. 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
5. 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
6. 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram
7. 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

2. 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
3. 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
4. 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
1. 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram
2. 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram
3. 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
4. 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



5. 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram
6. 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram
7. 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
8. 0,065 (nol koma nol enam lima) gram
9. 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
10. 0,046 (nol koma nol empat enam) gram
11. 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 2. 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
 3. 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram
 4. 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram
 5. 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
 6. 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
 7. 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
 8. 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
 9. 0,116 (nol koma satu satu enam) gram
 10. 0,109 (nol koma satu nol sembilan) gram
 11. 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram
 12. 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
 13. 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram
 14. 0,102 (nol koma satu nol dua) gram
 15. 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
1. 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram
1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 2. 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram
 3. 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram
 4. 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
 5. 0,061 (nol koma nol enam satu) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram
 - 0,021 (nol koma nol dua satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram
- 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram
- 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram
- 0,025 (nol koma nol dua lima) gram
- 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram
- 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram
- 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat bersih :
 - 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
 - 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
 - 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
 - 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
 - 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram
 - 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
 - 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
 - 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
 - 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram
 - 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram

Jumlah berat bersih keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah 26,061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram.

Telah dimusnahkan sebanyak 25,801 (dua puluh lima koma delapan nol satu) gram untuk dimusnahkan di Kantor Ditretorarat Reserse Narkoba Polda NTB, dengan cara dibakar dengan menggunakan mobil pemusnah barang bukti milik Balai Besar POM Mataram.

- Uang tunai sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sejumlah Rp 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.
- 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.

Dikembalikan kepada saksi DINA MARIANA.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca
 2. 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu
 3. 1 (satu korek api gas warna kuning
 4. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru
 5. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop
 6. 1 (satu) pipet kaca
 7. 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.
 8. 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
 9. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973.
- Penyisihan untuk barang bukti di persidangan berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa, dengan alasan terdakwa mengakui akan perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 09.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dusun Karato, Rt 004 Rw. 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 26,061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr OPIK (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dengan harga pergram Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) jadi harga dari 150 (seratus lima puluh) gram adalah Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa belum ada membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr OPIK yang mana narkoba jenis shabu sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram tersebut terdakwa jual kepada Sdr MUSIN pada hari kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar 16.00 wita yang mana pada saat itu Sdr MUSIN datang langsung kerumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga pergramnya 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi harga dari 100 (seratus) gram tersebut seharga Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah). Kemudian sisa 50 (lima puluh) gram terdakwa jual secara berpariasi / ecer kepada orang yang tidak terdakwa kenal yang diajak juga oleh sdr MUSIN yang mengaku dari Desa Lantung Kabupaten Sumbawa sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga pergram Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa kembali menjual sebanyak 20 (dua puluh) gram kepada orang yang tidak dikenal dengan harga pergram Rp.1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum ada yang membayar dan sisa dari 50 (lima puluh gram) tersebut menjadi 20 (dua puluh) gram yang mana dari 20 (dua puluh) gram tersebut sempat terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan rincian 5 (lima) poket yang harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket yang harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada juga terdakwa gunakan sebanyak 8 (delapan) kali dan sisa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 18 (delapan belas) bungkus atau poket dengan berat kurang lebih 16 (enam belas) gram.

Bahwa kemudian pada awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sdr ENG (DPO) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan terdakwa akan di berikan narkoba jenis shabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang langsung kerumah Sdr ENG yang mana pada saat itu terdakwa mau diberikan narkoba jenis shabu sebanyak sebanyak 300 (tiga ratus) gram namun terdakwa tidak mau dan terdakwa hanya meminta narkoba jenis shabu seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah uang yang dipinjam oleh Sdr ENG saja dan pada saat itu terdakwa diberikan narkoba jenis shabu oleh Sdr ENG sebanyak 5 (lima) gram saja dan pada saat itu juga terdakwa diberikan narkoba jenis shabu oleh ENG.

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 Sdr UCOK (DPO) pernah meminjam narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa dan pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr ENG dan Sdr UCOK pada hari rabu tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16 .00 wita tersebut Sdr UCOK mengembalikan narkoba jenis shabu yang dipinjam pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram tersebut.

Bahwa kemudian narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr ENG sebanyak 5 (lima) gram tersebut terdakwa bagi atau pecah pada hari rabu tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat didalam kamar kosong yang ada rumah orang tua terdakwa dan yang mana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pecah atau bagi dengan rincian 40 (empat) puluh poket atau bungkus dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 30 (tiga) puluh bungkus atau poket dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dari Sdr UCOK, terdakwa pecah atau bagi menjadi tujuh dengan rincian 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berawal dari saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang meresahkan warga di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kecamatan. Lape, Kabupaten. Sumbawa, Provinsi NTB, Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Muntohar bersama dengan saksi Didik Darmawansyah melaporkan informasi tersebut kepada Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, SIK, MH, Kemudian Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H. memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk melakukan penyelidikan.



Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita Tim Opsnal berangkat ke Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan melakukan penyelidikan terkait pelaku yang diketahui bernama terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos dan mendapatkan informasi yang akurat bahwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos sering mengedarkan narkoba jenis shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan setelah melakukan penyelidikan kurang lebih selama 5 (lima) hari Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos sedang ada memiliki narkoba jenis shabu untuk di jual atau diedarkan. Selanjutnya Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, SIK, MH, mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa dan yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dikamarnya dan Tim Opsnal menyuruh istri dari terdakwa yaitu saksi Dina Mariana, dengan didampingi oleh Tim Opsnal ditresnarkoba Polda NTB membangunkan terdakwa dan kemudian saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah mengamankan terdakwa bersama dengan tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB. Kemudian setelah saksi umum atas nama saksi Jamaluddin Gunawan (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Gunawan (Kasi Pem Desa Lape) berada di rumah tempat tinggal terdakwa lalu salah satu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB menunjukan Surat Perintah tugas dan sambil mengutarakan maksud dan tujuan dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap diri maupun kamar tidur tempat terdakwa berada terlebih dahulu saksi Jamaluddin Gunawan (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Ganwan (Kasi Pem Desa Lape) melakukan pengeledahan terhadap saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah untuk mengindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah di geledah oleh saksi Jamaluddin Gunawan (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Gunawan (Kasi Pem Desa Lape). Selanjutnya saksi Muntohar melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kamar tempat terdakwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1)** 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram
- 2)** 0,468 (nol koma empat enam delapan) gram

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- 3) 0,480 (nol koma empat delapan nol) gram
- 4) 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram
- 5) 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram

B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,180 (empat koma satu delapan nol) gram.

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,462 (nol koma empat enam dua) gram
- 2) 0,484 (nol koma empat delapan empat) gram
- 3) 0,476 (nol koma empat tujuh enam) gram
- 4) 0,473 (nol koma empat tujuh tiga) gram
- 5) 0,478 (nol koma empat tujuh delapan) gram
- 6) 0,465 (nol koma empat enam lima) gram

C. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,955 (nol koma sembilan lima lima) gram
- 2) 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram
- 3) 0,954 (nol koma sembilan lima empat) gram
- 4) 0,956 (nol koma sembilan lima enam) gram
- 5) 0,954 (nol koma sembilan lima empat) gram
- 6) 0,965 (nol koma sembilan enam lima) gram

D. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
- 2) 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
- 3) 0,953 (nol koma sembilan lima tiga) gram
- 4) 0,943 (nol koma sembilan empat tiga) gram
- 5) 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
- 6) 0,944 (nol koma sembilan empat empat) gram

E. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram.



F. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `11 (sebelas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 2) 0,066 (nol koma nol enam enam) gram
- 3) 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram
- 4) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 5) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 6) 0,041 (nol koma nol empat satu) gram
- 7) 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram
- 8) 0,064 (nol koma nol enam empat) gram
- 9) 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
- 10) 0,071 (nol koma nol tujuh nol) gram
- 11) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram

G. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram
- 2) 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram
- 3) 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
- 4) 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 5) 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram
- 6) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram

H. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `14 (empat belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
- 2) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 3) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 4) 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram
- 5) 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram
- 6) 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
- 7) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 8) 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram
- 9) 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram
- 10) 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
- 11) 0,065 (nol koma nol enam lima) gram



- 12) 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
- 13) 0,046 (nol koma nol empat enam) gram
- 14) 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram

I. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `15 (lima belas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing

- masing berat bersih :

- 1) 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 2) 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram
- 3) 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram
- 4) 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 5) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 6) 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 7) 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 8) 0,116 (nol koma satu satu enam) gram
- 9) 0,109 (nol koma satu nol sembilan) gram
- 10) 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram
- 11) 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
- 12) 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram
- 13) 0,102 (nol koma satu nol dua) gram
- 14) 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
- 15) 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram

J. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `4 (empat) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing -

masing berat bersih :

- 1) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram
- 2) 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram
- 3) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 4) 0,061 (nol koma nol enam satu) gram

K. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing -

masing berat bersih :

- 1). 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram
- 2). 0,021 (nol koma nol dua satu) gram
- 3). 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram
- 4). 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram
- 5). 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram
- 6). 0,025 (nol koma nol dua lima) gram



- 7). 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram
- 8). 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram
- 9). 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 10). 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram

L. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 2) 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
- 3) 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
- 4) 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 5) 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram
- 6) 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 7) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 8) 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 9) 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram
- 10) 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram

Jumlah berat bersih keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah 26,061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram.

Tepatnya ditemukan didalam almari kayu yang ada di dalam kamar rumah orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS adalah milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri.

M. Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet warna hitam merk levis adalah uang milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri dari hasil menjual narkoba jenis shabu.

N. Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu) rupiah.

O. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.

Tepatnya ditemukan didalam almari plasti yang ada di dalam kamar rumah orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS adalah milik istri terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.

Tepatnya ditemukan didalam dompet warna hitam merk levis adalah milik istri terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS .

C. 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca

D. 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu

E. 1 (satu) korek api gas warna kuning

F. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru

G. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop

H. 1 (satu) pipet kaca

I. 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.

J. 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong

Tepatnya ditemukan disamping almari kayu yang ada didalam kamar rumah milik orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS yang sebelumnya terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS menyimpan ditempat tersebut adalah milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri.

P. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973.

Tepatnya ditemukan didalam almari kayu yang ada di dalam kamar rumah orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS adalah milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri.

Bahwa kemudian barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada terdakwa, saksi Jamaluddin (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Gunawan (Kasi Pem Desa Lape) maupun petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang lainnya. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan terhadap pengeledahan kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa didapatkan dari Sdr OPIK (DPO) dan sebagian juga didapatkan dari Sdr ENG (DPO) dan Sdr UCOK (DPO) dan sebagian juga sudah ada laku terjual dan sempat juga sebagian sudah sempat dikonsumsi atau di gunakan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 09.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Dusun Karato, Rt 004 Rw. 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 26,061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang meresahkan warga di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kecamatan. Lape, Kabupaten. Sumbawa, Provinsi NTB, Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Muntohar bersama dengan saksi Didik Darmawansyah melaporkan informasi tersebut kepada Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H., Kemudian Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H. memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita Tim Opsnal berangkat ke Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan melakukan penyelidikan terkait pelaku yang diketahui bernama terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos dan mendapatkan informasi yang akurat bahwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos sering mengedarkan narkotika jenis shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan setelah melakukan penyelidikan kurang lebih selama 5 (lima) hari Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa Is Apriansyah Bin Syafruddin Als Rilos sedang ada memiliki narkotika jenis shabu untuk di jual atau diedarkan.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Selanjutnya Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Ka Tim Opsnal AKP YUNIZAR MAULANA M, S.I.K.,M.H. mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa dan yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur dikamarnya dan Tim Opsnal menyuruh istri dari terdakwa yaitu saksi Dina Mariana, dengan didampingi oleh Tim Opsnal ditresnarkoba Polda NTB membangunkan terdakwa dan kemudian saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah mengamankan terdakwa bersama dengan tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB. Kemudian setelah saksi umum atas nama saksi Jamaluddin Gunawan (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Gunawan (Kasi Pem Desa Lape) berada di rumah tempat tinggal terdakwa lalu salah satu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB menunjukan Surat Perintah tugas dan sambil mengutarakan maksud dan tujuan dan sebelum melakukan penggeledahan terhadap diri maupun kamar tidur tempat terdakwa berada terlebih dahulu saksi Jamaluddin Gunawan(Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Ganwan (Kasi Pem Desa Lape) melakukan penggeledahan terhadap saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah saksi Muntohar dan saksi Didik Darmawansyah di geledah oleh saksi Jamaluddin Gunawan (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Gunawan (Kasi Pem Desa Lape). Selanjutnya saksi Muntohar melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tempat terdakwa barang bukti berupa :

Q. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1)** 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram
- 2)** 0,468 (nol koma empat enam delapan) gram
- 3)** 0,480 (nol koma empat delapan nol) gram
- 4)** 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram
- 5)** 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram

B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,180 (empat koma satu delapan nol) gram.



B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,462 (nol koma empat enam dua) gram
- 2) 0,484 (nol koma empat delapan empat) gram
- 3) 0,476 (nol koma empat tujuh enam) gram
- 4) 0,473 (nol koma empat tujuh tiga) gram
- 5) 0,478 (nol koma empat tujuh delapan) gram
- 1) 6) 0,465 (nol koma empat enam lima) gram

C. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,955 (nol koma sembilan lima lima) gram
- 2) 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram
- 3) 0,954 (nol koma sembilan lima empat) gram
- 4) 0,956 (nol koma sembilan lima enam) gram
- 5) 0,954 (nol koma sembilan lima empat) gram
- 6) 0,965 (nol koma sembilan enam lima) gram

D. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
- 2) 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
- 3) 0,953 (nol koma sembilan lima tiga) gram
- 4) 0,943 (nol koma sembilan empat tiga) gram
- 5) 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
- 6) 0,944 (nol koma sembilan empat empat) gram'

E. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram.

F. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `11 (sebelas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 2) 0,066 (nol koma nol enam enam) gram
- 3) 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram
- 4) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram



- 5) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 6) 0,041 (nol koma nol empat satu) gram
- 7) 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram
- 8) 0,064 (nol koma nol enam empat) gram
- 9) 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
- 10) 0,071 (nol koma nol tujuh nol) gram
- 11) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram

G. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram
- 2) 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram
- 3) 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
- 4) 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 5) 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram
- 6) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram

H. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `14 (empat belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
- 2) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 3) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 4) 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram
- 5) 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram
- 6) 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
- 7) 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 8) 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram
- 9) 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram
- 10) 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
- 11) 0,065 (nol koma nol enam lima) gram
- 12) 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
- 13) 0,046 (nol koma nol empat enam) gram
- 14) 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram

I. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `15 (lima belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram



- 2) 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram
- 3) 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram
- 4) 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 5) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 6) 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 7) 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 8) 0,116 (nol koma satu satu enam) gram
- 9) 0,109 (nol koma satu nol sembilan) gram

- 10) 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram
- 11) 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
- 12) 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram
- 13) 0,102 (nol koma satu nol dua) gram
- 14) 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
- 15) 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram

J. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `4 (empat) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram
- 2) 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram
- 3) 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 4) 0,061 (nol koma nol enam satu) gram

K. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 1) 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram
- 2) 0,021 (nol koma nol dua satu) gram
- 3) 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram
- 4) 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram
- 5) 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram
- 6) 0,025 (nol koma nol dua lima) gram
- 7) 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram
- 8) 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram
- 9) 0,055 (nol koma nol lima lima) gram
- 10) 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram

L. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :



- 1) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 2) 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
- 3) 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
- 4) 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 5) 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram
- 6) 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 7) 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 8) 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 9) 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram
- 10) 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram

Jumlah berat bersih keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah 26,061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram.

Tepatnya ditemukan didalam almari kayu yang ada di dalam kamar rumah orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS adalah milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri.

M. Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Tepatnya ditemukan didalam dompet warna hitam merk levis adalah uang milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri dari hasil menjual narkoba jenis shabu.

N. Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu) rupiah.

O. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.

Tepatnya ditemukan didalam almari plasti yang ada di dalam kamar rumah orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS adalah milik istri terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS.



C. 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.

Tepatnya ditemukan didalam dompet warna hitam merk levis adalah milik istri terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS .

D. 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca

E. 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu

F. 1 (satu) korek api gas warna kuning

G. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru

H. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop

I. 1 (satu) pipet kaca

J. 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.

K. 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong

Tepatnya ditemukan disamping almari kayu yang ada didalam kamar rumah milik orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS yang sebelumnya terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS menyimpan ditempat tersebut adalah milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri.

P. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973.

Tepatnya ditemukan didalam almari kayu yang ada di dalam kamar rumah orang tua terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS adalah milik terdakwa IS APRIANSYAH BIN SYAFRUDDIN Alias RILOS sendiri.

Bahwa kemudian barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada terdakwa, saksi Jamaluddin (Kadus Kerto) dan saksi Andi Putera Gunawan (Kasi Pem Desa Lape) maupun petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang lainnya. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan terhadap pengeledahan kamar tidur yang ditempati oleh terdakwa didapatkan dari Sdr OPIK (DPO) dan sebagian juga didapatkan dari Sdr ENG (DPO) dan Sdr UCOK (DPO) dan sebagian juga sudah ada laku terjual dan sempat juga sebagian sudah sempat dikonsumsi atau di gunakan oleh terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUNTOHAR ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya di rumah orang tua saudara Is Apriansyah sendiri, karena kedapatan memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain ;
- Bahwa berawal dari saudara Didik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang meresahkan warga di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB. Atas informasi tersebut saudara Didik melaporkan informasi tersebut kepada Ka Tim Opsnal AKP Yunizar Maulana M, SIK, MH, Kemudian Ka Tim Opsnal AKP Yunizar Maulana M, SIK, MH, memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita Tim Opsnal berangkat ke Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB dan sekitar pukul 20.00 wita Tim Opsnal sampai di Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa dan melakukan penyelidikan terkait pelaku yang diketahui bernama Is Apriansyah dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa dan setelah melakukan penyelidikan kurang lebih selama 5 Hari

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi terdakwa sedang ada memiliki narkoba jenis shabu untuk di jual atau diedarkan ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Ka Tim Opsnal AKP Yunizar Maulana M, SIK, MH, mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang tidur dikamarnya dan Tim Opsnal menyuruh istri terdakwa membangunkan terdakwa dan saya mengamankan terdakwa bersama dengan tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB ;

- Bahwa setelah saksi umum yaitu Jamaluddin (Kadus Kerato) dan Andi (Kasi Pem Desa Lape) berada di rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian salah satu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB menunjukan Surat Perintah tugas dan sambil mengutarakan maksud dan tujuan untuk melakukan penggeledahan terhadap diri maupun kamar tidur terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa sempat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan terhadap penggeledahan kamar tidur yang ditempati oleh Terdakwa didapatkan dari saudara Opik dan sebagian juga didapatkan dari saudara Eng dan saudara Ucok dan sebagian juga sudah ada laku terjual dan sempat juga sebagian sudah sempat dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa .

- Bahwa Shabu yang kami temukan waktu itu adalah sebanyak 95 poket dengan berat 26,061 gram dan sabu ditemukan dalam lemari yang ada di kamar rumah orang tua Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu dan barang – barang tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa selain sabu kami juga menemukan :

- Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.
- 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.
- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca
- 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu
- 1 (satu) korek api gas warna kuning
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.
- 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973.

Dan semua barang – barang tersebut ditemukan di dalam lemari kayu dan lemari plastic yang ada didalam kamar di rumah orang tua terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ucok ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk TO (target Operasi) ;
- Bahwa harga sabu tersebut perpocket terdakwa jual ada yang Rp.100.000, Rp.150.000, dan Rp.200.000,- ;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut belum dibayar dan nanti dibayar setelah laku terjual ;
- Bahwa uang yang kami temukan didalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Opik, Eng dan Ucok ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. DIDIK DARMANSYAH :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya dirumah orang tua saudara Is Apriansyah sendiri ;
- Bahwa yang ditangkap hanya 1 (satu) orang saja yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain ;
- Bahwa awalnya saudara Didik mendapatkan informasi dari masyarakat sumbawa bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang meresahkan warga di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB, atas informasi tersebut saudara Didik melaporkan kepada Ka Tim Opsnal AKP Yunizar Maulana M, SIK, MH, Kemudian Ka Tim Opsnal AKP Yunizar Maulana M, SIK, MH, memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk melakukan penyelidikan dan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita Tim Opsnal berangkat ke Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB untuk melakukan penyelidikan terkait pelaku yang diketahui adalah terdakwa yang sering mengedarkan narkoba jenis shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB dan setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 5 Hari Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang ada memiliki narkoba jenis shabu untuk di jual atau diedarkan ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Ka Tim Opsnal AKP Yunizar Maulana M, SIK, MH, mendatangi rumah tempat tinggal terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamarnya dan Tim Opsnal menyuruh istri terdakwa untuk membangunkan dan kemudian saya mengamankan terdakwa bersama dengan tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB ;
- Bahwa setelah itu kami memanggil Jamaluddin (Kadus Kerato) dan Andi (Kasi Pem Desa Lape) untuk saksi penggeledahan dan penangkapan terhadap diri maupun kamar tidur terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar tempat Terdakwa tidur dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu ;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan Terdakwa didapatkan dari Opik dan sebagian juga didapatkan dari Eng dan Ucok dan sebagian juga sudah ada laku terjual dan sempat juga sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa .
- Bahwa Shabu yang kami temukan waktu itu adalah sebanyak 95 poket dengan berat 26,061 gram dan sabu ditemukan dalam lemari yang ada di kamar rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu dan barang – barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa selain sabu kami juga menemukan :
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.
 - 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca
- 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu
- 1 (satu korek api gas warna kuning
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.
- 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973.

barang – barang tersebut ditemukan di dalam lemari kayu dan lemari plastic yang ada didalam kamar di rumah orang tua terdakwa ;

- Bahwa harga sabu tersebut perpaket ada yang Rp.100.000, Rp. 150.000, dan Rp.200.000,- ;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut belum dibayar dan nanti dibayar setelah laku terjual ;
- Bahwa uang yang kami temukan didalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa idak memiliki ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Opik, Eng dan Ucok ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. JAMALUDDIN GUNAWAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba tersebut pada hari hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya dirumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa yang diamankan waktu sebanyak 1 (satu) orang saja yaitu terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saya melihat terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB, dan dalam penggeledahan saya dan Andi iktu dan pada waktu penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba dan kemudian dilanjutkan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



pengeledahan terhadap kamar rumah yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan bukti narkoba jenis shabu, dimana narkoba jenis shabu akan dijual dan sebagian untuk digunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 95 poket sabu dan uang tunai sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA, 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585, 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu, 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973, yang ditemukan dalam lemari kayu dan lemari plastik yang ada didalam kamar di rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. ANDI PUTERA GUNAWAN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba tersebut pada hari hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya dirumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa yang diamankan waktu sebanyak 1 (satu) yakni Terdakwa ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah, lalu Jamaluddin Kadus Dusun Kerato menghubungi Saksi dan menyuruh menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan setelah berada di rumah tempat tinggal Terdakwa, saksi bersama dengan Jamaluddin melihat pengeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan narkoba dan kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap kamar rumah yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan bukti narkoba jenis shabu yang akan dijual dan sebagian untuk digunakan oleh terdakwa ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan 95 poket sabu dan uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA, 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585, 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu, 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1(satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973, yang ditemukan dalam lemari kayu dan lemari plastik yang ada didalam kamar di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut ;
- Bahwa diperisidangan ditunjukkan barang bukti dan saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. DINA MARIANA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saya telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkoba tersebut pada hari hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya dirumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa yang diamankan waktu sebanyak 1 (satu) orang yaitu terdakwa yang adalah suami saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat saksi sedang sarapan dan pada saat itu suami saksi terdakwa sedang tidur di kamar dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB meminta ijin kepada saya untuk menanyakan terdakwa dan pada saat itu saya bilang terdakwa sedang tidur dan kemudian saya membangunkan terdakwa dan terdakwa disuruh diam ditempat dan kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan dengan disaksikan Jamaluddin (Kadus Karato) dan Andi terhadap diri terdakwa dan kamar tidur

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sabu dan bukti lainnya yaitu 95 poket sabu, uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA, 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585, 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu, 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973, yang ditemukan di dalam lemari kayu dan lemari plastic yang ada didalam kamar rumah orang tua terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu kalau uang yang ditemukan di lemari plastik itu adalah uang hasil penjualan padi mertua saksi dan uang itu tidak diketahui oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada pihak Kepolisian tentang uang tersebut dan pihak Kepolisian mengatakan nanti jelaskan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sabu tersebut mau diapakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah jual beli motor, mobil ;
- Bahwa saksi tidak melihat sabu dan barang bukti lain yang disimpan oleh terdakwa karena saksi sibuk mengurus anak saksi waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang tersebut karena rekening saksi tersebut dipakai oleh terdakwa dan ATM nya juga ada di terdakwa ;
- Bahwa ditunjukan dipersidangan ditunjukan barang bukti dan saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu suami saksi jual narkoba ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saya telah ditangkap karena telah menyimpan narkoba jenis sabu ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya dirumah orang tua saya ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polda NTB yang menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa yang punya sabu adalah Ucok dan Terdakwa hanya dititipin saja nanti Ucok yang kasitahu Terdakwa itu orangnya datang ngambil dan Terdakwa hanya tinggal menyerahkan saja sabu tersebut kepada orang yang ditunjuk oleh saudara Ucok ;
- Bahwa Ucok yang membagi sabu tersebut dan Terdakwa menerima sabu sudah dalam poketan ;
- Bahwa Sabu yang ditemukan Polisi waktu itu sebanyak 95 poket dengan berat 26 gram lebih ;
- Bahwa selain sabu pihak Kepolisian juga menemukan :
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,-(sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah ;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.
 - 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.
 - 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.
 - 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel 085237023973.

Yang ditemukan di dalam lemari kayu dan lemari plastik yang ada didalam kamar di rumah orang tua saya ;

- Bahwa harga perpoket sabu tersebut adalah ada yang Rp.100.000,-, Rp.150.000,- dan Rp.200.000,- ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jual beli motor dan mobil ;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual beli motor dan mobil dalam sebulan bisa 6 atau 7 motor dan 1 atau 2 mobil
- Bahwa isteri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa jual sabu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ucok sejak 6 bulan lalu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari Ucok, hanya dapat pakai saja ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 1 tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa ditunjukan barang bukti sabu dipersidangan dan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) untuk diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih : 1) 0.472 (nol koma empat tujuh dua) gram; 2) 0.468 (nol koma empat enam delapan) gram; 3) 0.480 (nol koma empat delapan nol) gram; 4) 0.482 (nol koma empat delapan dua) gram; 5) 0.482 (nol koma empat delapan dua) gram. b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.180 (empat koma satu delapan nol) gram; c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.462 (nol koma empat enam dua) gram; 2) 0.484 (nol koma empat delapan empat) gram; 3) 0.476 (nol koma empat tujuh enam) gram; 4) 0.473 (nol koma empat tujuh tiga) gram; 5) 0.478 (nol koma empat tujuh delapan) gram; 6) 0.465 (nol koma empat enam lima) gram. d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.955 (nol koma sembilan lima lima) gram; 2) 0.937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram; 3) 0.954 (nol koma sembilan lima empat) gram; 4) 0.956 (nol koma sembilan lima enam) gram; 5) 0.954 (nol koma sembilan lima empat) gram; 6) 0.965 (nol koma sembilan enam lima) gram; e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih:

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 0.952 (nol koma sembulan lima dua) gram; 2) 0.952 (nol koma sembulan lima dua) gram; 3) 0.953 (nol koma sembulan lima tiga) gram; 4) 0.943 (nol koma sembulan empat tiga) gram; 5) 0.952 (nol koma sembulan lima dua) gram; 6) 0.944 (nol koma sembulan empat empat) gram; f. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.084 (nol koma nol delapan empat) gram; g. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.055 (nol koma nol lima lima) gram; 2) 0.066 (nol koma nol enam enam) gram; 3) 0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram; 4) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; 5) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; 6) 0.041 (nol koma nol empat satu) gram; 7) 0.096 (nol koma nol sembilan enam) gram; 8) 0.064 (nol koma nol enam empat) gram; 9) 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram; 10) 0.071 (nol koma nol tujuh nol) gram; 11) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; h. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.080 (nol koma nol delapan nol) gram; 2) 0.088 (nol koma nol delapan delapan) gram; 3) 0.089 (nol koma nol delapan sembilan) gram; 4) 0.073 (nol koma nol tujuh tiga) gram; 5) 0.078 (nol koma nol tujuh delapan) gram; 6) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; i. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.063 (nol koma nol enam tiga) gram; 2) 0.079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram; 3) 0.079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram; 4) 0.069 (nol koma nol enam sembilan) gram; 5) 0.076 (nol koma nol tujuh enam) gram; 6) 0.063 (nol koma nol enam tiga) gram; 7) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; 8) 0.067 (nol koma nol enam tujuh) gram; 9) 0.075 (nol koma nol tujuh lima) gram; 10) 0.085 (nol koma nol delapan lima) gram; 11) 0.065 (nol koma nol enam lima) gram; 12) 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram; 13) 0.046 (nol koma nol empat enam) gram; 14) 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram; j. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.073 (nol koma nol tujuh tiga) gram; 2) 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram; 3) 0.119 (nol koma satu satu sembilan) gram; 4) 0.101 (nol koma satu nol satu) gram; 5) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; 6) 0.081 (nol koma nol delapan satu) gram; 7) 0.101 (nol koma satu nol satu) gram; 8) 0.116 (nol koma satu satu enam) gram; 9) 0.109 (nol koma satu nol sembilan) gram;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 0.103 (nol koma satu nol tiga) gram; 11) 0.089 (nol koma nol delapan sembilan) gram; 12) 0.090 (nol koma nol sembilan nol) gram; 13) 0.102 (nol koma satu nol dua) gram; 14) 0.085 (nol koma nol delapan lima) gram; 15) 0.069 (nol koma nol enam sembilan) gram; k. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `4 (empat) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.074 (nol koma nol tujuh empat) gram; 2) 0.077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram; 3) 0.079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram; 4) 0.061 (nol koma nol enam satu) gram; l. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.047 (nol koma nol empat tujuh) gram; 2) 0.021 (nol koma nol dua satu) gram; 3) 0.030 (nol koma nol tiga nol) gram; 4) 0.053 (nol koma nol lima tiga) gram; 5) 0.043 (nol koma nol empat tiga) gram; 6) 0.025 (nol koma nol dua lima) gram; 7) 0.036 (nol koma nol tiga enam) gram; 8) 0.032 (nol koma nol tiga dua) gram; 9) 0.055 (nol koma nol lima lima) gram; 10) 0.029 (nol koma nol dua sembilan) gram; m. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; 2) 0.091 (nol koma nol sembilan satu) gram; 3) 0.091 (nol koma nol sembilan satu) gram; 4) 0.081 (nol koma nol delapan satu) gram; 5) 0.095 (nol koma nol sembilan lima) gram; 6) 0.081 (nol koma nol delapan satu) gram; 7) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; 8) 0.101 (nol koma satu nol satu) gram; 9) 0.093 (nol koma nol sembilan tiga) gram; 10) 0.084 (nol koma nol delapan empat) gram; Jumlah berat bersih keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah 26.061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gramn. Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus) rupiah; o. Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000.- (sepuluh juta sembilan ratus ribu) rupiah; p. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANAq. 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 5013 0140 1327 0585; r. 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca; s. 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu; t. 1 (satu) korek api gas warna kuning; u. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru; v. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop; w. 1 (satu) pipet kaca; x. 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu; y. 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong; z. 1 (satu) unit

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel 085237023973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya di rumah orang tua terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muntohr dan kawan-kawan selaku petugas Kepolisian Polda NTB ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sebanyak 95 poket Narkotika jenis shabu dengan berat 26,061 gram didalam lemari yang ada di kamar rumah orang tua Terdakwa yang siap untuk dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu ditemukan juga :
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.
 - 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.
 - 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu
 - 1 (satu) korek api gas warna kuning
 - 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.
 - 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973 ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa didapatkan dari Opik, dari Eng dan Ucok dan sebagian juga sudah ada laku terjual dan sempat juga sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa .
- Bahwa harga sabu tersebut perpoket ada yang Rp.100.000, Rp. 150.000, dan Rp.200.000,- ;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan shabu ;
- Bahwa terdapat transaksi mencurigakan pada rekening atas nama isteri terdakwa dengan nilai hampir 600 juta rupiah, yang tidak dapat dibuktikan terdakwa asal uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Is Apriansyah Bin Syafruddin** alias **Rilos** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Ad.2. Unsur **Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar ditunjukkan mengambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Karato, RT 004 RW 008, Desa Lape, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, Prov NTB tepatnya di rumah orang tua terdakwa, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ; Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muntohr dan kawan-kawan selaku petugas Kepolisian Polda NTB ; Bahwa pada saat ditangkap ditemukan sebanyak 95 poket Narkotika jenis shabu dengan berat 26,061 gram didalam lemari yang ada di kamar rumah orang tua Terdakwa yang siap untuk dijual oleh terdakwa ; Bahwa selain narkotika jenis shabu ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA, 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585, 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru, 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu, 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel 085237023973 ; Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa dapatkan dari Opik, dari Eng dan Ucok dan sebagian juga sudah ada laku terjual dan sempat juga sebagian sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa ; Bahwa harga sabu tersebut perpoket ada yang Rp.100.000, Rp. 150.000, dan Rp.200.000,- ; Bahwa uang yang ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan shabu ; Bahwa terdapat transaksi mencurigakan pada rekening atas nama isteri terdakwa dengan nilai hampir 600 juta rupiah, yang tidak dapat dibuktikan terdakwa asal uang tersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan fakta-fakta tersebut diatas bahwa telah nyata secara jelas akan perbuatan terdakwa dimana terdakwa adalah seorang pembeli, penjual dan pemakai narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) lalu, dimana untuk mendapatkan keuntungan lebih terdakwa telah bertindak sebagai penjual dan perantara narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Opik, dari Eng dan Ucok dengan cara membeli dan kemudian dijual lagi kepada orang lain ;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa selain dengan memperhatikan buku rekening atas nama isteri terdakwa yang buku maupun ATMnya dipegang oleh terdakwa, yang dihubungkan dengan jumlah berat narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam jumlah yang besar dan pasar penjualan terdakwa sudah luas, hal itu terbukti juga dimana untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dalam jumlah yang besar, maka terdakwa membelinya dari Opik, dari Eng dan Ucok dan juga bahwa terdakwa adalah residivis dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa penjualan terdakwa dilakukan perpaket dengan harga ada yang Rp.100.000, Rp. 150.000, dan Rp.200.000,-, dan juga terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan juga tidak memiliki ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :1) 0.472 (nol koma empat tujuh dua) gram; 2) 0.468 (nol koma empat enam delapan) gram; 3) 0.480 (nol koma empat delapan nol) gram) 4) 0.482 (nol koma empat delapan dua) gram) 5) 0.482 (nol koma empat delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4.180 (empat koma satu delapan nol) gram; c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.462 (nol koma empat enam dua) gram; 2) 0.484 (nol koma empat delapan empat) gram; 3) 0.476 (nol koma empat tujuh enam) gram; 4) 0.473 (nol koma empat tujuh tiga) gram; 5) 0.478 (nol koma empat tujuh delapan) gram; 6) 0.465 (nol koma empat enam lima) gramd. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.955 (nol koma sembulan lima lima) gram; 2) 0.937 (nol koma sembulan tiga tujuh) gram; 3) 0.954 (nol koma sembulan lima empat) gram; 4) 0.956 (nol koma sembulan lima enam) gram; 5) 0.954 (nol koma sembulan lima empat) gram; 6) 0.965 (nol koma sembulan enam lima) gram; e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.952 (nol koma sembulan lima dua) gram; 2) 0.952 (nol koma sembulan lima dua) gram; 3) 0.953 (nol koma sembulan lima tiga) gram; 4) 0.943 (nol koma sembulan empat tiga) gram; 5) 0.952 (nol koma sembulan lima dua) gram; 6) 0.944 (nol koma sembulan empat empat) gram; f. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.084 (nol koma nol delapan empat) gram; g. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `11 (sebelas) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.055 (nol koma nol lima lima) gram; 2) 0.066 (nol koma



nol enam enam) gram; 3) 0.037 (nol koma nol tiga tujuh) gram; 4) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; 5) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; 6) 0.041 (nol koma nol empat satu) gram; 7) 0.096 (nol koma nol sembilan enam) gram; 8) 0.064 (nol koma nol enam empat) gram; 9) 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram; 10) 0.071 (nol koma nol tujuh nol) gram; 11) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; h. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.080 (nol koma nol delapan nol) gram; 2) 0.088 (nol koma nol delapan delapan) gram; 3) 0.089 (nol koma nol delapan sembilan) gram; 4) 0.073 (nol koma nol tujuh tiga) gram; 5) 0.078 (nol koma nol tujuh delapan) gram; 6) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; i. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `14 (empat belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.063 (nol koma nol enam tiga) gram; 2) 0.079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram; 3) 0.079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram; 4) 0.069 (nol koma nol enam sembilan) gram; 5) 0.076 (nol koma nol tujuh enam) gram; 6) 0.063 (nol koma nol enam tiga) gram; 7) 0.068 (nol koma nol enam delapan) gram; 8) 0.067 (nol koma nol enam tujuh) gram; 9) 0.075 (nol koma nol tujuh lima) gram; 10) 0.085 (nol koma nol delapan lima) gram; 11) 0.065 (nol koma nol enam lima) gram; 12) 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram; 13) 0.046 (nol koma nol empat enam) gram; 14) 0.071 (nol koma nol tujuh satu) gram; j. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `15 (lima belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.073 (nol koma nol tujuh tiga) gram; 2) 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram; 3) 0.119 (nol koma satu satu sembilan) gram; 4) 0.101 (nol koma satu nol satu) gram; 5) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; 6) 0.081 (nol koma nol delapan satu) gram; 7) 0.101 (nol koma satu nol satu) gram; 8) 0.116 (nol koma satu satu enam) gram; 9) 0.109 (nol koma satu nol sembilan) gram; 10) 0.103 (nol koma satu nol tiga) gram; 11) 0.089 (nol koma nol delapan sembilan) gram; 12) 0.090 (nol koma nol sembilan nol) gram; 13) 0.102 (nol koma satu nol dua) gram; 14) 0.085 (nol koma nol delapan lima) gram; 15) 0.069 (nol koma nol enam sembilan) gram; k. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `4 (empat) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.074 (nol koma nol tujuh empat) gram; 2) 0.077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram; 3) 0.079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram; 4) 0.061 (nol koma nol enam satu) gram; l. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.047 (nol koma nol empat tujuh) gram; 2) 0.021 (nol koma nol dua satu) gram; 3) 0.030 (nol koma nol tiga nol) gram; 4) 0.053 (nol koma nol lima tiga) gram; 5) 0.043 (nol koma nol empat tiga) gram; 6) 0.025 (nol koma nol dua lima) gram; 7) 0.036 (nol koma nol tiga enam) gram; 8) 0.032 (nol koma nol tiga dua) gram; 9) 0.055 (nol koma nol lima lima) gram; 10) 0.029 (nol koma nol dua sembilan) gram; m. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih: 1) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; 2) 0.091 (nol koma nol sembilan satu) gram; 3) 0.091 (nol koma nol sembilan satu) gram; 4) 0.081 (nol koma nol delapan satu) gram; 5) 0.095 (nol koma nol sembilan lima) gram; 6) 0.081 (nol koma nol delapan satu) gram; 7) 0.092 (nol koma nol sembilan dua) gram; 8) 0.101 (nol koma satu nol satu) gram; 9) 0.093 (nol koma nol sembilan tiga) gram; 10) 0.084 (nol koma nol delapan empat) gram; Jumlah berat bersih keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah 26.061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram; r. 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca; s. 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu; t. 1 (satu) korek api gas warna kuning; u. 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru; v. 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop; w. 1 (satu) pipet kaca; x. 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu; y. 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong; z. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel 085237023973 karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga sebagai kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus) rupiah; Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000.- (sepuluh juta sembilan ratus ribu) rupiah; p. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANAq. 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 5013 0140 1327 0585 karena dinilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara; **(barang bukti belum selsai)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemberantasan Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda khususnya di daerah Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Is Apriansyah Bin Syafruddin** alias **Rilos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,472 (nol koma empat tujuh dua) gram
 - 0,468 (nol koma empat enam delapan) gram
 - 0,480 (nol koma empat delapan nol) gram
 - 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram
 - 0,482 (nol koma empat delapan dua) gram

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,180 (empat koma satu delapan nol) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,462 (nol koma empat enam dua) gram
 - 0,484 (nol koma empat delapan empat) gram
 - 0,476 (nol koma empat tujuh enam) gram
 - 0,473 (nol koma empat tujuh tiga) gram
 - 0,478 (nol koma empat tujuh delapan) gram
 - 0,465 (nol koma empat enam lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,955 (nol koma sembilan lima lima) gram
 - 0,937 (nol koma sembilan tiga tujuh) gram
 - 0,954 (nol koma sembilan lima empat) gram
 - 0,956 (nol koma sembilan lima enam) gram
 - 0,954 (nol koma sembilan lima empat) gram
 - 0,965 (nol koma sembilan enam lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
 - 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
 - 0,953 (nol koma sembilan lima tiga) gram
 - 0,943 (nol koma sembilan empat tiga) gram
 - 0,952 (nol koma sembilan lima dua) gram
 - 0,944 (nol koma sembilan empat empat) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat `11 (sebelas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,055 (nol koma nol lima lima) gram

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- 0,066 (nol koma nol enam enam) gram
- 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram
- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 0,041 (nol koma nol empat satu) gram
- 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram
- 0,064 (nol koma nol enam empat) gram
- 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
- 0,071 (nol koma nol tujuh nol) gram
- 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram
 - 0,088 (nol koma nol delapan delapan) gram
 - 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
 - 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
 - 0,078 (nol koma nol tujuh delapan) gram
 - 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
 - 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
 - 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
 - 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram
 - 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram
 - 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram
 - 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram
 - 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram
 - 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram
 - 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
 - 0,065 (nol koma nol enam lima) gram
 - 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram
 - 0,046 (nol koma nol empat enam) gram
 - 0,071 (nol koma nol tujuh satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram
- 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram
- 0,119 (nol koma satu satu sembilan) gram
- 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
- 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
- 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
- 0,116 (nol koma satu satu enam) gram
- 0,109 (nol koma satu nol sembilan) gram
- 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram
- 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram
- 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram
- 0,102 (nol koma satu nol dua) gram
- 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram
- 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat`4 (empat) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram
- 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram
- 0,079 (nol koma nol tujuh sembilan) gram
- 0,061 (nol koma nol enam satu) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat`10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :

- 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram
- 0,021 (nol koma nol dua satu) gram
- 0,030 (nol koma nol tiga nol) gram
- 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram
- 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram
- 0,025 (nol koma nol dua lima) gram
- 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram
- 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram
- 0,055 (nol koma nol lima lima) gram

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan masing - masing berat bersih :
 - 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
 - 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
 - 0,091 (nol koma nol sembilan satu) gram
 - 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
 - 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram
 - 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram
 - 0,092 (nol koma nol sembilan dua) gram
 - 0,101 (nol koma satu nol satu) gram
 - 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram
 - 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram

Jumlah berat bersih keseluruhan 95 (sembilan puluh lima) plastik poket kristal putih diduga narkotika jenis shabu adalah 26,061 (dua puluh enam koma nol enam satu) gram.

Telah dimusnahkan sebanyak 25,801 (dua puluh lima koma delapan nol satu) gram untuk dimusnahkan di Kantor Ditretorarat Reserse Narkoba Polda NTB, dengan cara dibakar dengan menggunakan mobil pemusnah barang bukti milik Balai Besar POM Mataram.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu) rupiah.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4765-01-021335-53-3 atas nama DINA MARIANA.
- 1 (satu) ATM BRI warna biru dengan nomor kartu : 5013 0140 1327 0585.

Dikembalikan kepada saksi DINA MARIANA.

- 1 (satu) alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Teh Pucuk Harum yang pada tutupnya terdapat pipet plastik dan pipet kaca
- 1 (satu) korek api gas warna ungu berisi sumbu
- 1 (satu korek api gas warna kuning
- 2 (dua) pipet plastik warna putih bergaris biru
- 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris biru berbentuk sekop
- 1 (satu) pipet kaca

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan bekas bungkus shabu.
- 1 (satu) plastik klip transparan dalam keadaan kosong
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam dengan nomor IMEI 867874057437170 dengan nomor Simcard Telkomsel : 085237023973.
- Penyisihan untuk barang bukti di persidangan berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 02 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus X. Lae, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Reno Hanggara, SH

Panitera Pengganti,

Sahyani

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Sbw

